



PUTUSAN
Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Riyana Widiyatna Alias Digul Bin Ujang Supriyatna (Alm);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /10 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Warung Sawah Rt. 004/004, Desa Rumpin Kec. Rumpin Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Andika Riyana Widiyatna Alias Digul Bin Ujang Supriyatna ditangkap pada tanggal 7 Setember 2022 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Andi Rahman, S.H., dkk dari Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten Bogor beralamat di Gedung BKMT Jl. Bersih No.1 Komplek Pusda'l Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor. 03/SK.Pid/2023/PN Cbi;

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 0.20 Gram yang disimpan didalam bungkus rokok camel;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 4.09 gram yang disimpan di dalam tempat kaca mata warna hitam;

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4064/nnf/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) buah tempatacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,3199 gram, diberi nomor barang bukti 1768/2022/OF;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan CAMEL berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram, diberi nomor barang bukti 1769/2022/OF;

berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar termasuk Narkotika mengandung Metamfetamina. Keterangan :Metamfetamina

Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

1. 1768/2022/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2124 gram. 1769/2022/OF;
2. 1 (satu) buah tempatacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0440 gram. Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Andika Riyana Widiyatna alias Digul bin Ujang Supriyatna pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di di Kp Wr Sawah Rt 005/004 Desa Rumpin Kec. Rumpin Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah saat itu terdakwa

Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari Sdr Dean (DPO) yang mengatakan saat itu Sdr. Dean meminta terdakwa diminta untuk berangkat ke daerah Cikoleang guna mengantarkan buah durian kerumah temannya Sdr. Dean selain itu Sdr. Dean menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu namun saat itu Sdr. Dean menyuruh terdakwa untuk menunggu perintahnya dan Sdr. Dean akan mengirimkan petunjuk arahnya, setelah terdakwa mengantar durian maka terdakwa mendapat info foto dan lokasi petunjuk arah atau tempat untuk terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut maka terdakwa pergi menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Dean. Pada pukul 19.30 wib terdakwa sampai di lokasi tersebut yang beryempat belakang indomaret daerah Cikoleang dan sesuai dengan arahan Sdr. Dean tempelan narkoba golongan I jenis bukan tanaman berupa shabu tersebut di letakan di pinggir jalan dibawah batu, setelah terdakwa menemukan batu tersebut maka terdakwa mengangkat batu dan terdakwa melihat dibawah batu tersebut ada 1 (satu) bungkus royko warna merah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus royko tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa membawa pulang 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu untuk terdakwa pecah atau bagi-bagi menjadi paketan kecil. Sekira pukul 20.00 wib sewaktu terdakwa sampai dirumahnya terdakwa mengambil sebuah lakban yang akan dipergunakan untuk memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut, setelah terdakwa membawa sebuah lakban maka terdakwa langsung pergi menuju ke tempat tongkrongan di rumah temannya terdakwa yang bernama sdr Tyo namun pada saat terdakwa sampai dirumah sdr Tyo, Sdr. Tyo sedang pergi mancing maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar adiknya sdr Tyo dan terdakwa langsung memecah atau membagi paketan shabu tersebut dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 4 (empat) gram langsung terdakwa lapisi dengan lakban. Setelah itu terdakwa pergi untuk menempelkan paketan shabu tersebut di depan gerbang SMA 1 Rumpin yang kemudian terdakwa kembali lagi kerumah Sdr. Tyo untuk memecah paketan narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dan saat itu terdakwa pecah sedikit untuk menjadi paketan kosong dua (02) yang rencananya akan terdakwa jual untuk pasien terdakwa dan sisanya terdakwa pindahkan ke tempat kaca mata yang berwarna hitam dan terdakwa meletakkan dibawah pot bunga disamping rumah terdakwa. Pada pukul 20.45 wib terdakwa masuk kedalam kamar kembali untuk mengambil bungkus rokok camel untuk menyimpan paketan shabu tersebut dan saat terdakwa masukan bungkus rokok camel yang

Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan paketan shabu tersebut kedalam saku celana sebelah kanan saat itu terdakwa hendak jalan tiba tiba terdakwa langsung diamankan oleh saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar (anggota Kepolisian Polsek Bojong Gede), selanjutnya saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar berhasil menemukan narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman berupa Sabu yang berada di bungkus rokok camel yang kemudian saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar menanyakan Kembali kepada terdakwa apakah terdakwa masih menyimpan narkotika lainnya, pada saat itu terdakwa mengakui masih masih menyimpan narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman berupa sabu di tempat kaca mata berwarna hitam yang berada di disamping pot bunga yang berada disamping rumah terdakwa selanjutnya Saksi-saksi membawa terdakwa untuk menunjukan pot bunga tersebut dan saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar menemukan barang bukti narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman berupa sabu di tempat kaca mata berwarna hitam yang berada di disamping pot bunga yang berada disamping rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Bojong Gede untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Dean (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang setelah terdakwa mendapatkan narkotika narkotika jenis shabu tersebut maka terdakwa membagi narkotika jenis shabu untuk menjadi paketan kecil yang biasa disebut paketan kosong dua (02) dan paketan kosong tiga (03) dan terdakwa menerima paketan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) Gram dan terdakwa membayar kepada Sdr. Dean (DPO) untuk narkotika shabu tersebut yaitu sebesar Rp.1.1000.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa Andika Riyana Widiyatna alias Digul bin Ujang Supriyatna dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4064/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) buah tempatacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,3199 gram, diberi nomor barang bukti 1768/2022/OF;
2. 1 (satu) bugkus bekas rokok bertuliska CAMEL berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram, diberi nomor barang bukti 1769/2022/OF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa ANDIKA RIYANA WIDIYATNA als DIGUL Bin UJANG SUPRIYATNA. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1768/2022/OF dan 1769/2022/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar termasuk Narkotika mengandung Metamfetamina. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

1. 1768/2022/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2124 gram.
2. 1769/2022/OF,-1 (satu) buah tempatacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0440 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Andika Riyana Widiyatna alias Digul bin Ujang Supriyatna pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Jam 20.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Kp Wr Sawah Rt 005/004 Desa Rumpin Kec. Rumpin Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Jam.17.30 Wib saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar (anggota Kepolisian Polsek Bojong Gede) sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab.Bogor kami mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang menjadi pengedar Narkotika di daerah kampung Warung Sawah Rt 005/004 Desa Rumpin Kec. Rumpin Kab. Bogordan setelah saksi Salihin, S.H., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar mendapatkan informasi seperti itu selanjutnya saksi saksi Salihin, S.H., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar langsung mengembangkan informasi tersebut selanjutnya saksi Salihin, S.H., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar langsung berangkat menuju kelokasi sesuai dengan informasi dan saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, pada saat saksi saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar sedang melakukan penyelidikan sekira pukul 21.30 wib saksi Salihin, S.H., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar melihat terdakwa Andika Riyana Widiyatna alias Digul bin Ujang Supriyatna yang gerak geriknya mencurigakan yang saat itu meletakkan sesuatu disamping pot bunga yang berada dirumahnya maka saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar langsung menghampiri terdakwa Andika Riyana Widiyatna alias Digul bin Ujang Supriyatna yang saat itu masuk kedalam kamar yang selanjutnya setelah saksi saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar masuk kedalam kamar laki laki tersebut lalu saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar melakukan pengeledahan pada pelaku dan saat itu ditemukan 1 (satu) Paket narkorika jenis Shabu yang disimpan didalam bungkus rokok camel yang berada di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa yang kemudian saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa masih ada narkoba yang disimpannya maka terdakwa mengakui kalau terdakwa masih menyimpan narkoba di tempat kaca mata berwarna hitam yang berada di disamping pot bunga yang berada di rumahnya maka saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar langsung membawa

Halaman 7 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



terdakwa untuk menunjukan pot bunga tersebut, setelah saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar menemukan tempat kaca mata yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Salihin, S.H., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar menanyakan kepada terdakwa darimana pelaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan saat itu terdakwa mengakui mendapat dari teman pelaku yang bernama sdr Dean (DPO), kemudian saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar membawa terdakwa untuk menunjukan keberadaan sdr.DEAN (DPO) namun saat itu Dean (DPO) tidak ditemukan keberadaannya, setelah itu saksi Salihin, SH., saksi Ibrahim Hasan, Saksi Tengku Ahmad Raziqin dan saksi Dede Bahtiar menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Bojong gede untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Andika Riyana Widiyatna alias Digul bin Ujang Supriyatna dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4064/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,3199 gram, diberi nomor barang bukti 1768/2022/OF;
2. 1 (satu) bugkus bekas rokok bertuliska CAMEL berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram, diberi nomor barang bukti 1769/2022/OF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ANDIKA RIYANA WIDIYATNA als DIGUL Bin UJANG SUPRIYATNA. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1768/2022/OF dan 1769/2022/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar termasuk Narkoba mengandung Metamfetamina. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

1. 1768/2022/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,2124 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1769/2022/OF,-1 (satu) buah tempatacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0440 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Jam 20.45 Wib di Kp Wr Sawah Rt 005/004, Desa Rumpin, Kec. Rumpin, Kab. Bogor, yang dilakukan oleh pelaku bernama Andika Riyana Widiyatna alias Digul bin Ujang Supriyatna (Alm);
 - Bahwa saksi-saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa yang bernama Andika Riyana Widiyatna alias Digul bin Ujang Supriyatna (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi baru mengetahui namanya setelah memeriksa identitasnya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar Jam.17.30 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Tengku Ahmad Raziqin sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang menjadi pengedar Narkotika di daerah Wr Sawah Rt 005/004 Desa Rumpin Kec. Rumpin Kab. Bogor dan setelah saksi medapatkan informasi seperti itu selanjutnya saksi langsung mengembangkan informasi tersebut, kemudian saksi langsung berangkat menuju kelokasi tersebut yang kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada saat saksi sedang melakukan penyelidikan sekira pukul 21.30 wib saksi melihat adanya seorang laki laki yang gerak geriknya

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



mencurigakan yang saat itu menaruh sesuatu di samping pot bunga yang berada di samping rumah pelaku yang kemudian saksi langsung menghampiri laki laki tersebut yang saat itu masuk ke dalam kamar yang selanjutnya setelah saksi masuk ke dalam kamar laki laki tersebut melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Camel yang berada di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba yang disimpan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku masih ada narkoba yang disimpan oleh Terdakwa yaitu di tempat kacamata berwarna hitam yang berada di samping pot bunga yang berada di samping rumah pelaku yang selanjutnya saksi-saksi langsung berjalan ke samping rumah pelaku dan mencari barang bukti yang lain dan tidak lama di temukan tempat kacamata yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku mendapat dari temannya yang bernama sdr DEAN (DPO) yang kemudian Saksi-saksi membawa Terdakwa untuk menunjukan keberadaan DEAN (DPO) namun saat itu DEAN (DPO) tidak ditemukan keberadaannya, dan selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Bojonggede guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4064/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti berupa: 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,3199 gram, diberi nomor barang bukti 1768/2022/OF dan 1 (satu) bugkus bekas rokok bertuliska CAMEL berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram, diberi nomor barang bukti 1769/2022/OF adalah berupa Kristal warna putih adalah benar termasuk Narkoba mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 10 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Teungku Ahmad Raziqin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Jam 20.45 Wib di Kp Wr Sawah Rt 005/004, Desa Rumpin, Kec. Rumpin, Kab. Bogor, yang dilakukan oleh pelaku bernama Andika Riyana Widiyatna alias Digul bin Ujang Supriyatna (Alm);
- Bahwa saksi-saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa yang bernama Andika Riyana Widiyatna alias Digul bin Ujang Supriyatna (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi baru mengetahui namanya setelah memeriksa identitasnya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar Jam.17.30 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Ibrahim Hasan sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang menjadi pengedar Narkotika di daerah Wr Sawah Rt 005/004 Desa Rumpin Kec. Rumpin Kab. Bogor dan setelah saksi mendapatkan informasi seperti itu selanjutnya saksi langsung mengembangkan informasi tersebut, kemudian saksi langsung berangkat menuju kelokasi tersebut yang kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada saat saksi sedang melakukan penyelidikan sekira pukul 21.30 wib saksi melihat adanya seorang laki laki yang gerak geriknya mencurigakan yang saat itu menaruh sesuatu di samping pot bunga yang berada di samping rumah pelaku yang kemudian saksi langsung menghampiri laki laki tersebut yang saat itu masuk ke dalam kamar yang selanjutnya setelah saksi masuk ke dalam kamar laki laki tersebut

Halaman 11 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Camel yang berada di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba yang disimpan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku masih ada narkoba yang disimpan oleh Terdakwa yaitu di tempat kacamata berwarna hitam yang berada di samping pot bunga yang berada di samping rumah pelaku yang selanjutnya saksi-saksi langsung berjalan ke samping rumah pelaku dan mencari barang bukti yang lain dan tidak lama di temukan tempat kacamata yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku mendapat dari temannya yang bernama sdr DEAN (DPO) yang kemudian Saksi-saksi membawa Terdakwa untuk menunjukan keberadaan DEAN (DPO) namun saat itu DEAN (DPO) tidak ditemukan keberadaannya, dan selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Bojonggede guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4064/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti berupa: 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,3199 gram, diberi nomor barang bukti 1768/2022/OF dan 1 (satu) bugkus bekas rokok bertuliska CAMEL berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram, diberi nomor barang bukti 1769/2022/OF adalah berupa Kristal warna putih adalah benar termasuk Narkoba mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar Jam 20.45 Wib di Kp Wr Sawah Rt 005/004 Desa Rumpin Kec. Rumpin Kab. Bogor, kedapatan memiliki dan menguasai serta mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan didapatkan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu yang berat bruttonya 0,20 gram dan selanjutnya ditemukan kembali 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu yang berat bruttonya 4.09 Gram;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,20 gram ditemukan di dalam bungkus rokok camel yang berada di dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu terdakwa gunakan dan barang bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang beratnya 4.09 Gram saat itu ditemukan di dalam tempat kaca mata berwarna hitam yang berada di samping pot bunga yang berada disamping rumah terdakwa sedangkan terdakwa bisa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama sdr DEAN (DPO) dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di belakang Indomaret Cikoleang Desa Cikoleang Kec.Rumpin Kab Bogor.
- Bahwa cara yang terdakwa gunakan agar bisa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian setelah barang/narkotika jenis sabu tersebut berada di tangan terdakwa yang kemudian shabu pecah untuk paketan kecil yang biasa disebut paketan kosong dua (02) dan paketan kosong tiga (03) dan terdakwa menerima paketan shabu tersebut sebanyak 5 (lima) Gram namun setelah narkotika tersebut berada di tangan terdakwa ternyata beratnya 4,09 (empat koma semilan) Gram dan terdakwa membayar

Halaman 13 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada DEAN (DPO) untuk narkoba shabu tersebut yaitu sebesar Rp1.1000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr DEAN (DPO) selanjutnya paketan shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada pasien atau pelanggan yang sering membeli kepada terdakwa.

- Bahwa biasanya terdakwa menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk paketan yang sering disebut paketan kelinci atau paketan 02 (kosong dua) dan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk paketan yang sering disebut paketan 03 (kosong tiga) Dan cara yang terdakwa gunakan dalam menjual paketan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara jika ada pasien atau pelanggan terdakwa yang memesan paketan narkoba jenis shabu tersebut, maka terdakwa langsung meminta bayaran melalui transfer yang kemudian jika uang sudah ditransfer maka paketan shabu tersebut akan terdakwa tempel atau terdakwa letakan di daerah yang terdakwa tentukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr DEAN (DPO) yang mengatakan saat itu terdakwa diminta untuk berangkat ke cikoleang untuk mengantarkan buah duren kerumah temannya dan sekaligus mengambil barang narkoba jenis shabu namun saat itu terdakwa disuruh untuk menunggu perintah dari sdr DEAN (DPO) untuk petunjuk arahnya yang kemudian setelah terdakwa mengantar duren saat itu sdr DEAN (DPO) langsung mengirim foto dan lokasi untuk terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut dan saat terdakwa diarahkan oleh sdr DEAN (DPO) menuju ke lokasi tersebut dan pada pukul 19.30 wib terdakwa sampai di belakang indomaret di daerah cikoleang dan saat itu tempelan narkoba jenis shabu tersebut di letakan di pinggir jalan dibawah batu dan setelah batu tersebut terdakwa angkat dan di bawah batu tersebut ada bungkus royko warna merah dan setelah terdakwa ambil terdakwa melihat di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang kemudian bungkus royko tersebut terdakwa bawa untuk terdakwa pecah dan pada pukul 20.00 wib terdakwa sampai dirumah untuk mengambil lakban yang kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat tongkrongan di rumah sdr Tyo saat itu sdr Tyo sedang mancing dan saat itu terdakwa langsung

Halaman 14 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



masuk kedalam kamar adik sdr Tyo dan saat itu terdakwa langsung memecah paketan shabu tersebut dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 4 (empat) gram langsung terdakwa lapisi dengan lakban atas perintah dari sdr DEAN (DPO) dan saat itu terdakwa diminta untuk menempelkan paketan shabu tersebut untuk kurir sdr DEAN (DPO) dan saat itu terdakwa langsung menempelkan paketan shabu tersebut di depan gerbang SMA 1 Rumpin yang kemudian terdakwa kembali lagi kerumah Tyo untuk memecah paketan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dan saat itu terdakwa pecah sedikit untuk menjadi paketan kosong dua (02) yang rencananya akan terdakwa jual untuk pasien terdakwa dan sisanya terdakwa pindahkan ke tempat kaca mata yang berwarna hitam dan terdakwa letakkan di samping pot bunga yang berada di samping rumah terdakwa dan pada pukul 20.45 wib terdakwa masuk ke dalam kamar kembali untuk mengambil bungkus rokok camel untuk menyimpan paketan shabu tersebut dan saat terdakwa masukan bungkus rokok camel yang berisikan paketan shabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan saat itu terdakwa hendak jalan tiba tiba terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan saat itu terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan didapati narkotika jenis shabu tersebut yang berada di bungkus rokok Camel yang kemudian terdakwa ditanyakan kembali mana narkotika jenis sabu yang lain dan saat itu terdakwa bilang bahwa paketan sabu yang lainnya berada di tempat kaca mata berwarna hitam yang terdakwa letakan disamping pot bunga yang berada disamping rumah terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut ternyata ditemukan paketan shabu yang terdakwa simpan didalam tempat kaca mata warna hitam yang berada di samping pot bunga tersebut dan saat terdakwa diamankan dan didapatkan barang bukti saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa habis menepel paketan shabu di depan gerban SMAN 1 Rumpin dan saat itu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukan dimana lokasi tempat terdakwa menempel dan sesampainya di sana ternyata paketan sabu tersebut sudah tidak ada dan sudah diambil oleh kurir sdr DEAN (DPO) dan saat itu terdakwa dibawa untuk mencari keberadaan kurir serta sdr DEAN (DPO) namun tidak ada yang ketemu hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti yang didapati di terdakwa dibawa ke Polsek Bojonggede guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang terdakwa jual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar Narkoba Jenis shabu tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) bulan dari hasil mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp1.450.000, (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 gram narkoba jenis sabu yang terdakwa jual dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan memakai gratis narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa adalah barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa yang akan terdakwa edarkan atau terdakwa jual kepada pasien/pelanggan yang sering membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempatacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,3199 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan CAMEL berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram;

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4064/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah tempatacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal

Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 3,3199 gram, diberi nomor barang bukti 1768/2022/OF dan 1 (satu) bugkus bekas rokok bertuliska CAMEL berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram, diberi nomor barang bukti 1769/2022/OF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut berupa kristal warna putih tersebut adalah benar termasuk Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Ibrahim Hasan dan Saksi Tengku Ahmad Raziqin bersama dengan rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Bojong Gede sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang menjadi pengedar narkotika di daerah kampung Warung Sawah Rt 005/004 Desa Rumpin Kec. Rumpin Kab. Bogor dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib petugas melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan yang saat itu meletakan sesuatu di samping pot bunga yang berada di rumahnya maka selanjutnya petugas langsung menghampiri terdakwa yang saat itu masuk ke dalam kamar dan selanjutnya petugas masuk ke dalam kamar tersebut lalu petugas melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) Paket narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Camel yang berada di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dan selanjutnya petugas menanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih ada narkotika yang disimpannya maka Terdakwa mengakui kalau terdakwa masih menyimpan narkotika di tempat kacamata berwarna hitam yang berada di samping pot bunga yang berada di rumahnya maka petugas langsung membawa terdakwa untuk menunjukan pot bunga tersebut dan saat itu petugas menemukan tempat

Halaman 17 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kacamata yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, dan Ketika ditanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa mengakui mendapat narkoba tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr Dean (DPO);

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa untuk menunjukan keberadaan sdr.DEAN (DPO) namun saat itu Dean (DPO) tidak ditemukan keberadaannya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Bojonggede untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4064/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,3199 gram, diberi nomor barang bukti 1768/2022/OF dan 1 (satu) bugkus bekas rokok bertuliska CAMEL berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram, diberi nomor barang bukti 1769/2022/OF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut berupa kristal warna putih tersebut adalah benar termasuk Narkoba mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang dalam hal ini adalah Terdakwa Andika Riyana Widiyatna Bin Ujang Supriyatna (Alm) ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur lainnya dari pasal tersebut dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur Setiap orang dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 19 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Ibrahim Hasan dan Saksi Tengku Ahmad Raziqin bersama dengan rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Bojong Gede sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang menjadi pengedar narkotika di daerah kampung Warung Sawah Rt 005/004 Desa Rumpin Kec. Rumpin Kab. Bogor dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas berangkat menuju ke lokasi sesuai dengan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;

Bahwa sekira pukul 21.30 wib petugas melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan yang saat itu meletakan sesuatu di samping pot bunga

Halaman 20 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di rumahnya maka selanjutnya petugas langsung menghampiri terdakwa yang saat itu masuk ke dalam kamar dan selanjutnya petugas masuk ke dalam kamar tersebut lalu petugas melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis Sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Camel yang berada di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dan selanjutnya petugas menanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih ada narkoba yang disimpannya maka Terdakwa mengakui kalau terdakwa masih menyimpan narkoba di tempat kacamata berwarna hitam yang berada di samping pot bunga yang berada di rumahnya maka petugas langsung membawa terdakwa untuk menunjukan pot bunga tersebut dan saat itu petugas menemukan tempat kacamata yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, dan Ketika ditanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa mengakui mendapat narkoba tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr Dean (DPO);

Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa untuk menunjukan keberadaan sdr.DEAN (DPO) namun saat itu Dean (DPO) tidak ditemukan keberadaannya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Bojonggede untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 4064/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,3199 gram, diberi nomor barang bukti 1768/2022/OF dan 1 (satu) bugkus bekas rokok bertuliska CAMEL berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram, diberi nomor barang bukti 1769/2022/OF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut berupa kristal warna putih tersebut adalah benar termasuk Narkoba mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 21 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut dengan demikian unsur Kesatu yakni Setiap orang yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah tempatacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,3199 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan CAMEL berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram, oleh karena barang bukti telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, atas dasar hal-hal di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori ppidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Riyana Widiyatna Bin Ujang Supriyatna (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,3199 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan CAMEL berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0795 gram,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Ahmad Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Taufik, S.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Taufik, S.H.

ttd

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eti Sugiarti.

Halaman 24 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Cbi